

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang yang menempati di wilayah Indonesia wajib tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tak ada satupun orang yang kebal terhadap hukum, serta setiap perbuatan wajib didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan undang-undang yang ada di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan guna mewujudkan kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan negara yang tertib, sejahtera, dan keadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana dibunyikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.<sup>1</sup>

Hukum pidana adalah aturan yang berlaku baik bagi individu maupun negara dan memberlakukan asas dan hukum yang menentukan perbuatan terlarang yang dihukum, khususnya kesengsaraan bagi mereka yang melanggar hukum.<sup>2</sup> Penghilangan nyawa merupakan salah satu jenis kejahatan yang tercakup dalam Bab XIX kitab undang-undang hukum pidana yang memiliki 13 pasal mulai dari pasal 338 sampai dengan menggunakan pasal 350.<sup>3</sup> Di Indonesia, tindak pidana pada umumnya tercakup dalam buku 2 KUHP. Selain itu, KUHP membagi kejahatan terhadap nyawa menjadi dua, kelompok pertama berdasarkan unsur kesalahan dan kelompok kedua berdasarkan objeknya.

Tindak pidana mempunyai arti ialah perbuatan atau tindakan kejahatan yang dilarang dalam sebuah negara dan diancam oleh pidana. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana pembunuhan. Setiap kejahatan wajib

---

<sup>1</sup> Junior Imanuel Marentek, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Pasal 340 KUHP", *Lex Crimen*, Vol. 3, No.11, 2019, hlm. 312.

<sup>2</sup> Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm.1.

<sup>3</sup>P.A.F..Lamintang & Theo Lamintang, *Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm.11.

dipertanggungjawabkan pada setiap kejahatan untuk menentukan seorang tersangka bertanggungjawab atas kejahatan yang dilakukan untuk membuktikan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan aturan dan tersangka wajib mempertanggungjawabkan. Pembunuhan merupakan suatu kejahatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Pembunuhan berencana yang merupakan tingkat paling tinggi dalam setiap kasus pembunuhan.<sup>4</sup> Pasal 340 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan ancaman hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.<sup>5</sup>

Masyarakat dan polisi adalah dua unsur yang berkaitan satu sama lain. Tanpa masyarakat tidak ada polisi, dan tanpa polisi proses-proses dalam masyarakat tidak akan berjalan lancar dan produktif. Kepolisian merupakan institusi pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawab akan keteraturan sosial, keamanan, ketertiban dalam masyarakat dengan tugas pokoknya melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum. Dalam melaksanakan perubahan dan reformasi ditubuh Polri upaya untuk menciptakan Polri yang profesional, modern, terpercaya, menjadi sangat mendesak.<sup>6</sup>

Sebagai alat negara yang melakukan tugas pemerintahan dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, tentunya keberadaan lembaga kepolisian mempunyai andil besar dalam melangsungkan pembangunan bangsa Indonesia karena keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan prasyarat untuk terciptanya pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Pembangunan dapat diimplementasikan dengan baik, jika ditopang dengan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat masyarakat yang kondusif. Dalam

---

<sup>4</sup> Rivaldo Fransischo Datau, “Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dipengaruhi Minuman Keras”, *Lex Crimen*, Vol. 3, No. 9, 2019. hlm. 8.

<sup>5</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 340.

<sup>6</sup> Edi Saputra Hasibuan, Persepsi Masyarakat Terhadap Penerimaan Anggota Polri, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7, No. 1, Juni 2021. hlm. 34.

hal yang demikian, maka Polri diibaratkan sebagai urat nadi berlangsungnya pembangunan tersebut, karena di tangan Polri lah stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>7</sup>

Dalam menjalani tuntutan profesi yang memiliki banyak tantangan, Polri tentu akan selalu bersinggungan dengan keadaan di lapangan yang membuat mereka dituntut harus siap dan sigap, terutama terkait penanganan dan pencegahan tindak kriminal, kondisi tersebut membuat setiap anggota polisi harus dibekali keahlian dan kemampuan dalam proses kegiatan mereka, dalam hal ini berbicara mengenai kewenangan memiliki dan menggunakan senjata api. Kewenangan dalam memiliki dan menggunakan senjata api bagi anggota polisi merupakan hal yang lumrah di negara manapun, termasuk di Indonesia. Masalah kemudian timbul ketika individu diberikan kewenangan tersebut tidak dapat bertanggung jawab atas kewenangan yang ia miliki, oknum yang bertugas menjaga dan melindungi masyarakat justru memanfaatkan kelebihan yang ia miliki untuk memenuhi kepentingannya sendiri.<sup>8</sup>

Pada tahun 2022 terdapat perkara tindak pidana pembunuhan yang dilaksanakan secara berencana termuat pada putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. Tindak pidana pembunuhan berencana berlangsung di lokasi Jalan Saguling 3 RT 05 RW 01 No. 29 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran I, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi D.K.I Jakarta. Pembunuhan ini dilakukan oleh salah satu perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal yakni Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H kepada korban Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat.

Sekira pada pukul 17.08 WIB, Ferdy Sambo berangkat bersama saksi Adzan Romer selaku ajudan dan saksi Prayogi Iktara Wikaton selaku supir pribadinya untuk menjalankan tindak pidana pembunuhan kepada Brigadir J menuju rumah dinas di Duren Tiga dengan membawa kendaraan Lexus LX 570 dengan Nopol “B 1334 RFP”.

---

<sup>7</sup> Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2021, hlm. 27.

<sup>8</sup> Edi Saputra Hasibuan, “Analisis Penggunaan Senjata Api di Tubuh Polri: Peraturan, Penyimpangan, dan Perubahan, *Krtha Bhayangkara*, Vol. 17, No. 1, 2023. hlm. 4.

Setibanya di sana, Ferdy Sambo pun langsung bergegas turun dari mobil. Selanjutnya pada pukul 17.11 WIB, Ferdy Sambo pun bergegas masuk ke dalam rumah dan menemui Kuart Maruf di lantai satu. Saat itu, raut wajah Ferdy Sambo telah dalam kondisi emosi dan marah. “Watt! Dimana Ricky dan Yoshua? Telpon!” ujar Sambo. Lalu, Bharada E yang mendengar teriakan Sambo langsung bergegas turun dari lantai 2, dia langsung diminta Sambo untuk bersiap mengeksekusi Brigadir J. Pada pukul 17.12 WIB, Kuart Maruf yang telah mengetahui rencana Sambo juga menemui Briptka RR yang berada di luar, lalu Briptka RR menghampiri Brigadir J untuk bisa masuk ke dalam rumah bersama.<sup>9</sup>

Ferdy Sambo dan Brigadir J pun bertemu di meja makan. Tanpa basa basi, Ferdy Sambo langsung memegang leher dan mendorong Brigadir J ke depan sehingga posisi Brigadir J tepat berada di depan tangga. Saat kejadian ini, Putri Candrawathi berada di dalam kamar yang letaknya hanya berjarak 3 (tiga) meter dari lokasi kejadian. Lalu, Bharada E berada di samping Ferdy Sambo dan Kuart Maruf berada di belakang Ferdy Sambo dengan maksud berjaga-jaga dengan pisau jika Brigadir J melakukan perlawanan. Setelah itu, Ferdy Sambo meminta kepada Brigadir J untuk jongkok di hadapan Ferdy Sambo. Selanjutnya, Brigadir J yang kebingungan akhirnya menuruti perintah Ferdy Sambo untuk jongkok sambil mengangkat tangan. “Jongkok Kamu” ujar Sambo, lalu Brigadir J menjawab “Ada Apa ini?” Selanjutnya, Ferdy Sambo memerintahkan agar Bharada E menembak Brigadir dengan berteriak dengan suara yang cukup keras. “Woy! Kau tembak cepat!! Cepat Kau Tembak!!” ujar Ferdy Sambo kepada Bharada E.

Atas perintah atasan yakni Ferdy Sambo, Bharada E akhirnya melakukan perintah tersebut dengan menembak Brigadir J sebanyak tiga atau empat kali tembakan hingga Brigadir J terkapar dengan penuh darah. Penembakan tersebut mengakibatkan sejumlah luka tembak masuk di tubuh Brigadir J. Di antaranya, dada sisi kanan, bahu kanan, bibir sisi kiri, dan lengan bawah kiri bagian belakang. Ferdy Sambo menghampiri Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang terkapar

---

<sup>9</sup> “*Ulasan Lengkap Kasus Ferdy Sambo Jelang Vonis, Kronologis Hingga Pembelaan Putri Candrawathi Cs*” <https://m.tribunnews.com/amp/nasional/2023/02/12/ulasan-lengkap-kasus-ferdy-sambo-jelang-vonis-kronologis-hingga-pembelaan-putri-candrawathi-cs>, diakses pada tanggal 10 Juni 2023 Pukul 19.25 WIB.

di dekat tangga depan kamar mandi dengan kondisi penuh darah masih bergerak kesakitan. Lalu, Ferdy Sambo ikut andil dalam peristiwa ini dengan turut menembak Brigadir J sebanyak satu kali untuk memastikan bahwa Brigadir J kehilangan nyawa. Tembakan tersebut mengenai tepat di bagian kepala bagian belakang.

Ferdy Sambo juga menembak ke arah dinding tembok rumahnya dengan tujuan merekayasa kasus seolah-olah kematian Brigadir J akibat baku tembak dengan Bharada E. Setelah itu, Ferdy Sambo bergegas pergi dari kediamannya sekitar pukul 17.16 WIB dan bertemu dengan ajudannya Adzan Romer.

Terdakwa dijatuhkan hukuman mati oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta, pemidanaan tentu dengan tujuan pertama represif dan preventif. Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan dengan cara mencegah atau menghilangkan faktor yang dilakukan supaya pelaku kejahatan tidak melakukan kejahatan kembali, sedangkan represif upaya penegakan hukum dengan menjatuhkan pidana.<sup>6</sup> Penjatuhan hukuman mati belum tentu menjamin memberikan efek jera terhadap terdakwa, keluarga korban belum tentu merasakan keadilan dan tidak dapat dikesampingkan masyarakat tidak akan melakukan pembunuhan kembali.

Sebagai seorang perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat Inspektur Jenderal yang paham bagaimana betul hukum berjalan tidak sepatutnya seorang Inspektur Jenderal melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap bawahannya (Bharada E) dengan maksud akibat pelecehan terhadap Istri Ferdy Sambo yakni Putri Candrawati. Sebagaimana di dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002: “Polri sebagai alat negara berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.<sup>10</sup> Jika berkaca dari Pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Ferdy Sambo tidak memenuhi bunyi pasal tersebut yang tidak “memberikan perlindungan, pengayoman dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negara”. Lalu, Ferdy Sambo melanggar kode etik kepolisian yang

---

<sup>10</sup> Edi Saputra Hasibuan, *Op. Cit.*, hlm. 28.

menyalahgunakan wewenang sebagai atasan untuk menyuruh Bharada E sebagai bawahannya supaya berbuat tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadir J. Sebagaimana pada Pasal 13 Ayat (1) PP 1 Tahun 2003 Juncto Pasal 11 Ayat (1) Huruf B Perpol 7 Tahun 2022 yang berbunyi: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak hormat dari dinas Polri karena melanggar sumpah atau janji anggota Polri, sumpah atau janji jabatan, dan kode etik Polri setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai atasan dilarang menggunakan wewenangnya secara tidak bertanggung jawab.”<sup>11</sup> Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCAMA DALAM IMPLEMENTASI KUHP NASIONAL**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini akan disampaikan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa Bentuk Penjatuhan Hukuman Bagi Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana?
2. Apa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati serta Pertimbangan Meringankan Penjatuhan Hukuman Oleh Majelis Kasasi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk penjatuhan hukuman bagi yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana mati serta dasar pertimbangan meringankan penjatuhan hukuman oleh majelis kasasi.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Dalam kerangka konseptual berdasarkan penelitian ini memakai beberapa istilah dalam penelitiannya untuk menghindari kesalahpahaman, maka

---

<sup>11</sup>“*Terungkap 7 Pelanggaran Bikin Ferdy Sambo Dipecat dari Polri, Salah Satunya Menyalahgunakan Wewenang*” <https://palu.tribunnews.com/amp/2022/09/20/terungkap-7-pelanggaran-bikin-ferdy-sambo-dipecat-dari-polri-salah-satunya-menyalahgunakan-wewenang>, diakses pada tanggal 10 Juni 2023 Pukul 19.27 WIB.

penelitian ini menjelaskan beberapa istilah yang terdapat di dalam tulisan ini:

#### **1.4.1 Kegunaan Teoretis**

Manfaat teoretis dari penelitian ini diharapkan berguna menjadi tolok ukur atau menjadi referensi yang bermanfaat di bidang ilmu secara keseluruhan dan di bidang ilmu hukum, tepatnya tindak pidana. Diharapkan penulisan ini dapat mengembangkan ilmu khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pembunuhan.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Adapun manfaat praktis adalah menjadi bahan masukan mahasiswa lain yang ingin juga melakukan penelitian dalam bidang atau tema yang sama, serta memberikan manfaat kepada masyarakat non akademik untuk membaca “Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Atas Perintah Atasan Dalam Penyalahgunaan Wewenang”. Dan, diharapkan penelitian ini berguna bagi penulis dalam kehidupan kedepannya serta bermanfaat baik secara akademik maupun non akademik.

#### **1.5 Kerangka Konseptual**

Dalam kerangka konseptual berdasarkan penelitian ini memakai beberapa istilah dalam penelitian yang dipelajari dan dijelaskan dalam kerangka konseptual. Kerangka konseptual memuat beberapa konsep, yaitu:

### 1.5.1 KUHP Nasional

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 (disingkat KUHP 2023), secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah peraturan hukum pidana Indonesia yang baru yang menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana era kolonial Belanda. Undang-undang ini merupakan undang-undang termahal dan terlama yang pernah dibuat di Indonesia, dengan waktu lebih dari 50 tahun sejak perumusannya hingga akhirnya disahkan oleh pemerintah Indonesia.

### 1.5.2 Tindak Pidana Pembunuhan

Buku II Bab XIX KUHP memuat 13 pasal, khususnya pasal 338 sampai 350 yang mengatur ketentuan pidana mengenai tindak pidana yang menyasar nyawa orang lain. Tindak pidana pencabutan nyawa orang lain dapat dilakukan dengan sengaja (*dolus*) atau tidak sengaja (*alpa*). Suatu Tindakan yang dilakukan dengan niat dapat direncanakan atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai.

### 1.5.3 Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang supaya melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau supaya menguntungkan pribadi atau golongan. Berdasarkan pengertian dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menguraikan unsur dari pemenuhan suatu tindakan “yang melampaui wewenang, atau menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, atau termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik”.<sup>12</sup>

Menurut Sjachran Basah “*abus de droit*” (tindakan sewenang-wenang) yaitu perbuatan aparat yang tidak sama dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

perundang-undang. Pendapat ini berisi arti adalah supaya menilai ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melaksanakan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisitas). Bertindak sewenang-wenang juga dapat dimaksudkan memakai wewenang melebihi apa yang sepatutnya dilaksanakan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan.<sup>13</sup>

## **1.6 Kerangka Teoretis**

Kerangka Teoretis merupakan konsep-konsep yang sebenarnya abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Pada umumnya, teori ini bersumber dari undang-undang, buku, atau karya tulis bidang ilmu dan laporan penelitian.

### **1.6.1 Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum berdasarkan Utrecht, terdapat dua pengertian: pertama, adanya aturan-aturan umum yang memungkinkan personal paham perbuatan-perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilaksanakan; kedua, jaminan hukum untuk para personal dari otoritas pemerintah, karena personal dapat mengetahui apa yang bisa dibebankan atau dilaksanakan oleh negara kepada mereka dengan aturan-aturan umum.<sup>14</sup>

Berdasarkan penjelasan Sudikno Mertokusumo kepastian hukum adalah alasan bahwa hukum wajib dijalankan, bahwa yang mempunyai kuasa menurut hukum dapat mendapatkan haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>15</sup>

### **1.6.2 Teori Penegakan Hukum**

Moeljatno mengemukakan melalui penjelasannya tentang pengertian hukum pidana yang membahas bahwa penegakan hukum ialah suatu bentuk dari

---

<sup>13</sup> Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1985, hlm. 223.

<sup>14</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23.

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 160.

keseluruhan hukum suatu negara yang membuat unsur-unsur dan kaidah-kaidah, yakni:<sup>16</sup>

- a. Buatlah daftar tindakan yang tidak dapat dilaksanakan dengan ancaman hukuman berupa kejahatan tertentu bagi yang telah melanggar aturan.
- b. Tentukan keadaan yang mana mereka yang melanggar aturan ini dapat di hukum seperti yang sudah ditentukan berupa ancaman hukuman.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana yakni dapat dilakukan jika tersangka telah melanggar aturan tersebut.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum ialah struktur tahap akhir pengertian nilai yang bersangkutan dengan penyalarsan hubungan antar nilai yang dijelaskan dalam prinsip dan sikap yang kuat.<sup>17</sup> Guna membangun, menegakkan, dan memelihara ketertiban sosial.


Penegakan hukum ialah suatu bentuk yang mengenai penyerasian nilai dengan kaidah dan perilaku nyata masyarakat. Selanjutnya, kaidah-kaidah tersebut menjadi standar atau patokan perilaku atau tindakan yang dianggap sesuai. Sikap perbuatan tersebut guna menuju untuk membangun, merawat, dan menegakkan keadilan/kedamaian.

---

<sup>16</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa, 1993, hlm. 23.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2013. hlm. 35.

## 1.7 Kerangka Pemikiran



## 1.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan referensi-referensi yang berkaitan dengan informasi peneliti. Penelitian terdahulu sebagai bahan hasil penelitian yang sudah dilakukan penelitian terdahulu dan dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti berikutnya. Bagian ini diisi penjabaran secara sistematis terkait penelitian. Penelitian terdahulu ini memperlihatkan bahwa masalah ini sudah pernah dibahas, namun berbeda isinya, sehingga peneliti dapat mengkaji lebih dalam untuk mendapatkan hasil yang lebih baik serta kritis. Adapun contoh Penelitian terdahulu yang diambil oleh penulis sebagai berikut:

No	Nama/Judul	Rumusan Masalah	Kerangka Teori	Metode Penelitian
1.	Nurul Amalia “Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak”. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Medan Area. 2018.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang pembunuhan berencana oleh anak?</li> <li>2. Faktor-faktor apa saja sebagai penyebab munculnya perbuatan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak?</li> <li>3. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teori Kepastian Hukum</li> <li>2. Teori Penegakan Hukum</li> </ol>	Normatif dengan metode penelitian Perundang-undangan dan Azas-azas norma hukum.
2.	Arif Arman “Pertanggungjawaban pidana terhadap pembunuhan berencana dalam perkara No. 274/PID.B/2010/PN.Psp” . Skripsi. Fakultas	1. Bagaimanakah Pembuktian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Perkara No. 274/PID.B/2010/PN.Psp?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teori Kepastian Hukum</li> <li>2. Teori Pembuktian</li> </ol>	Normatif dengan menjadikan putusan pengadilan sebagai sumber data

	Hukum Universitas Pasir Pangairan. 2020.	2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam. Perkara 274/PID.B/2010 /PN.Psp?		
3.	Neli Maula Rahma “Pembuktian Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pembunuhan berencana”. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Jember. 2018.	1. Apakah keterangan saksi dipersidangan yang menyatakan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa dapat dijadikan dasar oleh hakim dalam mempertimbangkan aspek pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa?  2. Apakah penjatuhan pidana dalam putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Bkl telah tepat dilihat dari pertimbangan hakim tentang keadaan yang meringankan dan memberatkan?	1. Teori kepastian hukum  2. Teori tindak pidana pembunuhan berencana	Normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus
4.	Abd Razak Musahib “Pertanggungjawaban pidana terhadap hilangnya nyawa orang yang dilakukan secara bersama-sama”. Jurnal. Fakultas Hukum Universitas Madako Tolitoli. 2022.	1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama?  2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan secara bersama-sama ?	1. Teori tindak pidana pembunuhan berencana  2. Teori Penegakan Hukum	Empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis
5.	Arvina Hafidzah “Reformulasi pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana pembunuhan	1. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Nasional terhadap pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan		

	<p>berencana perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam”. Skripsi. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq. 2022.</p>	<p>berencana yang dilakukan oleh anak?</p> <p>2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak?</p> <p>3. Bagaimana Reformulasi kebijakan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan Berencana oleh Anak di masa yang akan datang berdasarkan tinjauan Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam?</p>		
--	---	---	--	--



## 1.9 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis-normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>18</sup>

Saefullah Wiradipradja menjelaskan bahwa, penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum positif sebagai objek kajian”. Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai suatu yang utopis belaka melainkan telah terinstitusionalisasi dan telah tertulis dalam bentuk norma, asas, dan Lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan hukum positif dengan bangunan logika.<sup>19</sup>

### 1.9.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Penelitian hukum normatif berupa peraturan perundang-undangan, yang dikaji secara vertikal dan horizontal yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan langkah jaksa penuntut umum dalam membuktikan perkara tindak pidana pembunuhan.

### 1.9.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 24.

<sup>19</sup> E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung: Keni Media, 2015, hlm. 5.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafiika Persada, 2003, hlm. 13.

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut: 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum pidana 3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah yang disampaikan dalam diskusi maupun seminar-seminar, hasil penelitian, website maupun surat kabar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan kamus Bahasa Inggris.

**1.9.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu melakukan penelitian dengan cara mempelajari, membaca, dan memahami buku-buku literatur, peraturan-peraturan, pendapat yang erat hubungannya dengan materi yang diteliti.

**1.9.4 Metode Analisis**

Analisis data dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu data yang diperoleh dari penelitian tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, artinya semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. Setelah data tersebut dianalisis, selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu suatu pola berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.